



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN KELANGKAAN PROFESI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RSUD BAYUNG LENCIR DAN
RSUD SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir dan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RSUD BAYUNG LENCIR DAN RSUD SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari RSUD Sungai Lilin, RSUD Bayung Lencir.
5. Tenaga Ahli dan Koordinator adalah Tenaga Ahli/Spesialistik Khusus yang berstatus PNS di RSUD Bayung Lencir Dan RSUD Sungai Lilin sesuai dengan Perjanjian kerja/MOU.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi terdiri dari Tenaga Ahli dan Spesialis.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) di atas sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III KRITERIA

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin yang mendapat pengurangan tambahan penghasilan Kelangkaan Profesi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak menerima seluruhnya.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Bayung Lencir & RSUD Sungai Lilin yang tidak masuk kerja Tanpa Keterangan yang sah.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil Pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin yang tidak masuk kerja sesuai dengan Target hari kerja yang telah ditetapkan maka akan menerima sesuai dengan perkalian antara jumlah hari masuk dengan 80% dari penghasilan yang bersangkutan.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil Pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin yang tidak menerima tambahan penghasilan kelangkaan profesi seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- b. Pegawai Negeri Sipil Pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Bayung Lencir yang sedang menjadi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatannya;
- c. Pegawai Negeri Sipil Pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin yang menjalani Cuti di luar Tanggungan Negara;
- d. Pegawai Negeri Sipil Pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin yang menjalani cuti besar/Cuti Melahirkan;
- e. Pegawai Negeri Sipil Pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin yang menjalani cuti bersalin anak yang ke 4 (empat) dan seterusnya sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- f. Pegawai Negeri Sipil Pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin yang menjadi pegawai titipan di RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai lilin.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja sejak awal bulan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjadi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar sesuai dengan ia aktif masuk kerja kembali.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), adalah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara terhitung sejak yang bersangkutan Cuti di Luar Tanggungan Negara sampai dengan ia aktif masuk kerja kembali.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Cuti Besar/Cuti Melahirkan terhitung sejak yang bersangkutan mengambil Cuti Besar / Cuti Melahirkan sampai dengan ia aktif masuk kerja kembali.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil Pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin yang menjadi pegawai titipan di RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin yang status kepegawaiannya titipan instansi lain

Pasal 12

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bendahara pengeluaran bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati ini.

BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan kelangkaan Profesi didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk Pembayaran tambahan penghasilan Kelangkaan Profesi bulan desember dapat dibayarkan pada bulan berjalan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan kelangkaan Profesi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan:
- a. Pegawai Negeri Sipil golongan III dikenakan pajak 5 %.
 - b. Pegawai Negeri Sipil golongan IV dikenakan pajak 15 %.

Pasal 15

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil RSUD Bayung Lencir dan RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin untuk Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilengkapi :
- a. daftar Pembayaran Perhitungan Tambahan penghasilan Kelangkaan Profesi;
 - b. daftar Hadir Kerja;
 - c. surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21;
- (2) SPM-LS tambahan penghasilan kelangkaan profesi
- a. daftar Pembayaran Perhitungan tambahan penghasilan kelangkaan profesi;
 - b. Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja;
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa :
 1. Pembayaran tambahan penghasilan kelangkaan profesi telah sesuai sebagaimana kriteria dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
 2. Apabila terjadi kelebihan pembayaran agar segera menyetorkannya kembali ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Berita Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 JANUARI 2019
BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 10 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 10 Tahun 2019
 Tanggal : 9 JANUARI 2019
 Tentang : Kriteria Penerima Tambahan
 Penghasilan berdasarkan
 Kelangkaan Profesi bagi Pegawai
 Negeri Sipil pada Rumah Sakit
 Umum Daerah Bayung Lencir dan
 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai
 Lilin Kabupaten Musi Banyuasin

**PENETAPAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR DAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH SUNGAI LILIN TAHUN 2019**

No	Nama	Volume	Harga Satuan
A	PNS		
I	SPESIALIS FULL TIME & KOORDINATOR		
	1. Dokter Ahli (Spesialis) & Koordinator	12 Bulan	Rp. 25.000.000
	2. D.III/D.IV Tenaga Elektromedik	12 Bulan	Rp. 3.000.000
	3. D.III/D.IV Penata Anastesi	12 Bulan	Rp. 5.000.000
II	SPESIALIS PART TIME		
	Part Time 2 Hari kerja	12 Bulan	Rp. 15.000.000

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN